

## SURAT KUASA PENDEBETAN KARTU KREDIT UNTUK PEMBAYARAN KONTRIBUSI ASURANSI

rang bertandatangan dibawan ini :	
Nama Pemegang Kartu Kredit	÷
Alamat	:
	Kode Pos :
Jenis identitas	: KIMS KITAS KTP Akta Lahir SIM KTP Seumur Hidup Passport
Nomor identitas	:
Nomor telepon	Rumah : Kantor : HP :
Hubungan Peserta dengan Pemilik Kartu Kredit (selanjutnya disebut <b>"Pemberi Kuasa"</b> )	: Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak
Dengan ini memberi Kuasa kepada PTAs Kredit saya sebagai berikut:	uransi Allianz Life Syariah Indonesia ( selanjutnya di sebut <b>"Penerima Kuasa"</b> ), Untuk mendebet Kartu
Jenis Kartu Kredit	: BCA Card VISA Card Master Card JCB
Nomor Kartu Kredit	
Masa berlaku kartu*	
Bank penerbit kartu	:
Nama Peserta	esenatan Perorangan Syarian/FAAKPS) :
Nomor Polis/SPAJ Syariah/FAAKPS**	:
Jumlah Kontribusi	- Sesuai dengan kontribusi tertunggak pada tanggal tempo
Untuk pendebitan	
	Kontribusi lanjutan setiap jatuh tempo saja
Umum, Surat Kuasa Pendebetan Kartu Ki	redit Untuk Pembayaran Kontribusi Asuransi di balik halaman ini dan Pemberi Kuasa menandatangani
Dibuat di	Tanggal:
Tanda Tangan Pemb	Kode Pos:    KIMS   KITAS   KTP   Akta Lahir   SIM   KTP Seumur Hidup   Passport
Nama Jelas & Tar	nda Tangan Nama Jelas & Tanda Tangan

PA Form/S/I/082023 Page 1 of 2

<sup>\*</sup> Masa Berlaku Kartu tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran berdasarkan Surat Kuasa ini

<sup>\*\*</sup> Untuk kontribusi pertama cantumkan nomor SPAJ Syariah/FAAKPS

<sup>\*\*\*</sup> Jika berbeda dengan Pemberi Kuasa



## Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit Untuk Pembayaran Kontribusi Asuransi

- 1. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi halaman depan kartu kredit beserta fotokopi KTP atau SIM atau Paspor Pemberi Kuasa dan Peserta.
- 2. Surat Kuasa yang telah diisi secara jelas dan lengkap beserta dokumen butir 1 di atas wajib diterima oleh Penerima Kuasa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Kuasa dilengkapi.
- 3. Pembayar Kontribusi adalah pihak yang namanya tercantum dalam Polis sebagai Pembayar Kontribusi (Policy Payor) dan wajib memiliki insurable interest.
- 4. Kartu Kredit yang diterima yaitu Kartu Kredit terbitan Indonesia dan tidak dapat menggunakan Kartu Kredit terbitan/berasal dari luar negeri
- 5. Pembayaran kontribusi dianggap sah apabila pendebetan kartu kredit telah berhasil dan dana hasil pendebetan telah diterima oleh Penerima Kuasa.
- 6. Pemberi Kuasa tidak dapat melakukan pembayaran kontribusi tunggal dan top up tunggal dengan menggunakan kartu kredit.
- 7. Pendebetan kartu kredit dilakukan atas seluruh kontribusi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan bahwa polis masih berlaku.
- 8. Pemberi Kuasa tidak dapat menggunakan 2 (dua) kartu kredit atau lebih untuk melakukan pembayaran kontribusi atas 1 (satu) nomor polis.
- 9. Dalam hal kartu kredit Pemberi Kuasa tidak berhasil didebet, maka dalam jangka waktu yang wajar Penerima Kuasa akan memberitahukan gagal debet tersebut kepada Pemberi Kuasa dan Pemberi Kuasa wajib untuk menghubungi bank penerbit atau *customer care* dari Penerima Kuasa agar kartu kredit Pemberi Kuasa dapat dilakukan pendebetan.
- 10. Pembayaran kontribusi lanjutan dengan cara auto debet secara berulang-ulang akan dilakukan pada tanggal yang ditentukan oleh Penerima Kuasa dan otorisasi untuk pendebetan yang gagal akan dilakukan kembali setelah tanggal jatuh tempo pendebetan, serta apabila tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maka pendebetan kartu kredit akan dilakukan kembali sesuai tanggal yang ditentukan oleh Penerima Kuasa.
- 11. Pendebetan kartu kredit akan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah. Dalam hal pembayaran kontribusi dalam mata uang asing maka pendebetan kartu kredit akan dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penerima Kuasa.
- 12. Apabila terdapat perubahan atau pembatalan atas Surat Kuasa maka Pemberi Kuasa wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Penerima Kuasa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo polis berikutnya. Apabila perubahan atau pembatalan atas Surat Kuasa terjadi kurang dari 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo polis berikutnya, maka pendebetan kartu kredit akan tetap dilaksanakan sesuai dengan data yang telah dikirimkan kepada bank penerbit.
- 13. Pemberi Kuasa wajib menginformasikan kepada Penerima Kuasa dan membuat Surat Kuasa baru sesuai dengan ketentuan Penerima Kuasa, apabila terdapat perubahan nomor kartu kredit dan/atau tanggal kedaluwarsa (expired date).
- 14. Untuk tujuan pemulihan polis, maka pendebetan atas kontribusi tertunggak akan dilakukan sekaligus pada saat proses pemulihan polis tersebut.
- 15. Pemberi Kuasa tetap memberikan kuasa secara terus menerus dan berkelanjutan kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pendebetan kartu kredit sesuai dengan data terakhir pada Surat Kuasa yang disimpan oleh Penerima Kuasa, sepanjang adanya kewajiban berupa pembayaran kontribusi ataupun lainnya dari Peserta atau Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.
- 16. Apabila terdapat kontribusi yang harus dikembalikan oleh Penerima Kuasa kepada Pemberi Kuasa, maka pengembalian kontribusi tersebut akan dikreditkan ke dalam rekening kartu kredit Pemberi Kuasa.
- 17. Penerima Kuasa berhak membatalkan Surat Kuasa ini apabila informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak berlaku, serta tanpa adanya kewajiban Penerima Kuasa untuk memberitahukan kepada Pemberi Kuasa.
- 18. Penerima Kuasa dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan berupa apapun juga yang mungkin timbul sehubungan dengan adanya, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakcocokan data polis dan/atau dari segala akibat yang terjadi pada polis, pembatalan polis, pagu kartu kredit tidak mencukupi dan adanya kesalahan/perubahan data-data kartu kredit Pemberi Kuasa, sehingga mengakibat-kan kartu kredit tidak dapat didebet dan/atau dapat didebet.
- 19. Penerima Kuasa berhak untuk setiap saat menambah dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Surat Kuasa ini.
- 20. Surat Kuasa ini akan berlaku sejak tanggal tandatangan terakhir yang dibubuhkan pada Surat Kuasa ini. Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pencabutan Surat Kuasa ini harus dilakukan secara tertulis oleh Pemberi Kuasa (ahli warisnya) melalui Penerima Kuasa dan diterima selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya kuasa yang dikehendaki oleh Pemberi Kuasa.

21. Surat Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi.

PA Form/S/I/082023 Page 2 of 2